



Kecamatan Warungpring

Jl. Warungpring Pakembaran, Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52358 0284

<http://warungpring.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Warungpring

Izin Penyelenggara Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Bagi Pemohon Berbadan Hukum
3. Daftar tulisan reklame atau contoh bentuk contoh bentuk tulisan/gambar reklame

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan berkas Permohonan Ijin Reklame kepada petugas loket PATEN
2. Camat (PATEN) meminta penetapan besarnya SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Reklame kepada BPKAD
3. BPKAD menetapkan besaran SPTPD Reklame kepada Camat
4. Camat (PATEN) menyampaikan besarnya SPTPD Reklame kepada pemohon kemudian pemohon membayar biaya pajak reklame kepada kasir PATEN
5. Kasir PATEN menyetorkan pembayaran pajak Reklame kepada rekening / bendahara pembantu BPKAD dalam waktu 1 x 24 jam sejak diterimanya pembayaran pajak dari pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1 Pengumpulan berkas

1 Jam verifikasi berkas

7 hari kerja pengambilan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perijinan Penyelenggara Reklame



Kecamatan Warungpring

Jl. Warungpring Pakembaran, Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52358 0284

<http://warungpring.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Warungpring

Pengaduan Layanan

email : warungpringoffice@gmail.com